

Pengadilan Negeri Pelaihari



or type unknown
Jl. H. Boejasin 70815 051221048

<https://www.pn-pelaihari.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Banjarmasin / Pengadilan Negeri Pelaihari

Penerimaan Perkara Pidana Ringan

No. SK :

Persyaratan

1. Penyidik/PPNS menyerahkan asli berkas perkara dengan dilengkapi softcopy dan surat pengantar dan daftar perkara pelanggaran lalu lintas dengan softcopynya.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian dan menuju loket Kepaniteraan Pidana sesuai dengan nomor antriannya
2. Pemohon/Penuntut Umum menyerahkan berkas beserta kelengkapannya sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan kepada Petugas PTSP.
3. Pemohon/Penuntut Umum menerima tanda terima berkas.

Waktu Penyelesaian

3 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penuntut Umum menerima tanda terima pelimpahan perkara dan Berkas perkara mendapatkan nomor register dalam SIPP.

Pengaduan Layanan

Pengadilan Negeri Pelaihari



Jl. H. Boejasin 70815 051221048

<https://www.pn-pelaihari.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Banjarmasin / Pengadilan Negeri Pelaihari

<meta charset="utf-8" />

Melalui Aplikasi Siwas Mahkamah Agung RI.

Melalui Nomor telepon BAWAS : (021) 255 783 00

Melalui Nomor Kontak/WhatsApp Pengadilan Negeri Pelaihari 082154627477

Melalui email Pengaduan Pengadilan Negeri Pelaihari : pengaduanpnpelaihari@gmail.com

Melalui SP4N-Lapor website Pengadilan Negeri Pelaihari